



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 18 RANAH BATAHAN
KECAMATAN RANAH BATAHAN

Alamat : Jorong Pasir Panjang

Kode Pos : 26366

SURAT KEPUTUSAN PLT KEPALA SEKOLAH
NOMOR : 422/ 0/9/SDN18-RB/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM MANAJEMENBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SEKOLAH DASAR NEGERI 18 RANAH BATAHAN
TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelolaan program BOS di SD Negeri 18 Ranah Batahan perlu membentuk organisasi pelaksana BOS yang efektif dan efisien sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Manajemen BOS SD Negeri 18 Ranah Batahan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 dan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 207);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah tanggal Enam Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 18 Ranah Batahan Tahun Anggaran 2025

Kedua : Menunjuk Anggota Tim Manajemen BOS SD Negeri 18 Ranah Batahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Tim Manajemen BOS SD Negeri 18 Ranah Batahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.


1. Mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik;
3. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler;
4. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
5. Memenuhi efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler;
6. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
9. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima;
10. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Keempat

: Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pasir Panjang
Pada tanggal : 06 Januari 2025
Plt Kepala sekolah

JON HARDI, S.Pd
Nip.19781010 201406 1005

Tembusan disampaikan kepada

1. Kepala dinas pendidikan kab.pasaman barat
2. Manejer BOS kab.pasaman barat
3. Inspektorat
4. Arsip

Lampiran : Surat keputusan Plt kepala SDN 18 Ranah Batahan
No : 422/019/SDN18-RB/2025
Tanggal : 06 Januari 2025
Tentang : Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 18 Ranah Batahan

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	JON HARDI ,S.Pd	Penata Muda Tk I / III.B	Penanggung Jawab	Plt Kepala Sekolah
2	NURFALA HIDMI, S.Pd	Penata Muda Tk I / III.B	Bendahara	Guru Kelas
3	IRMA SURYANI, S.Pd	Penata Muda III/A	Anggota	Guru Kelas
4	ALIRMAN	-	Anggota	Komite Sekolah
5	AMIRDAN	-	Anggota	Orang Tua/wali peserta didik diluar komite sekolah



Pasir Panjang, 06 Januari 2025

Plt Kepala sekolah

JON HARDI, S.Pd

Nip.19781010 201406 1005